

PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI SEPADAN JALAN DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

Sandi Lukman Hakim
NPP. 30.0631
Asdaf Kabupaten Serang, Provinsi Banten
Prodi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: 30.0631@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing: Baiq Aprimawati, S.H, M.H.

ABSTRACK

Problem/Background (GAP): The Civil Service Police Unit was formed to enforce local regulations and perkada to maintain public peace and order and implement community protection. The Civil Service Police Unit is an OPD, or regional apparatus organization formed with the task of enforcing Regional Regulations and Regional Head Regulations which has the task of maintaining public order and peace and implementing community protection. **Purpose:** The objectives to be achieved in this study are to describe and analyze the role of the Civil Service Police Unit in the control of illegal buildings in Serang Regency, describe and analyze the factors that become obstacles and their supporters, and describe and analyze efforts to overcome obstacles. **Method:** The research design used is a qualitative descriptive approach. The data collection techniques used are interviews, documentation, and observation. The theory used by researchers is the theory of control according to Retno Widjajanti. The results of this study show that the Civil Service Police Unit in the Control of Wild Buildings in Serang Regency has played a role and is running but has not been optimal. **Results:** The inhibiting factors are 1) lack of personnel, 2) limited availability of facilities and infrastructure, 3) limited budget availability, 4) lack of public awareness of applicable local regulations. The supporting factors are, 1) good quality of Human Resources (HR), 2) the establishment of good communication and coordination in the internal and external environment of the Serang Regency Civil Service Police Unit. It is recommended that there be increased socialization of local regulations, increased facilities, and infrastructure budgets, provide strict sanctions against violators, as well as accurate data collection and reporting and a system be created for related agencies online so that every building in Serang Regency can be monitored easily. **Conclusion:** The role of the Civil Service Police Unit in regulating illegal buildings in Serang Regency has been running but has not been maximized, this has been described in accordance with the dimensions and indicators of the theory that researchers use, as well as its implementation in accordance with applicable Standard Operating Procedures (SOP) and still upholds Human Rights (HAM).

Keywords: Role of Civil Service Police Unit, Control

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta melaksanakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan OPD atau organisasi perangkat daerah yang dibentuk dengan tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dimana memiliki tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta melaksanakan perlindungan masyarakat. **Tujuan:** Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kabupaten Serang, mendeskripsikan

dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukungnya, serta mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang untuk mengatasinya. **Metode:** Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori penertiban menurut Retno Widjajanti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kabupaten Serang sudah berperan dan berjalan namun belum maksimal. **Hasil/Temuan:** Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu 1) kurangnya personil, 2) terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana, 3) terbatasnya ketersediaan anggaran, 4) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda yang berlaku. Faktor pendukungnya yaitu, 1) kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, 2) terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal maupun eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang. Direkomendasikan agar dilakukan peningkatan sosialisasi Perda, peningkatan anggaran sarana dan prasarana, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar, serta dilakukan pendataan dan pelaporan yang akurat dan dibuat sistem untuk dinas-dinas terkait secara online agar setiap bangunan yang ada di Kabupaten Serang dapat dipantau dengan mudah. **Kesimpulan:** Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kabupaten Serang telah berjalan namun belum maksimal, hal ini telah diuraikan sesuai dengan dimensi dan indikator dari teori yang peneliti gunakan, serta pelaksanaannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan tetap menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM).

Kata Kunci: Peranan Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan dan menetapkan salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum. Salah satu yang berkaitan erat dengan memajukan kesejahteraan umum yaitu pembangunan nasional dimana pada hakikatnya menekankan keseimbangan pembangunan, kepuasan bathiniah dan lahiriah dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial (Sutedi, 2015). Keseimbangan didapat dari sarana dan prasana yang baik dalam setiap kegiatan masyarakat. Bangunan gedung merupakan sarana dan prasarana manusia dalam melaksanakan kegiatannya, dimana memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan produktivitas serta pembentukan watak dan jati diri manusia. Maka dari itu penting proses pengaturan dan pembinaan serta penertiban penyelenggaraan bangunan demi kepentingan dan peningkatan kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tata ruang yang baik dan bangunan gedung yang andal, fungsional, selaras, seimbang, dan serasi dengan lingkungannya.

Bagian penting yang paling berperan dalam hal Penegakkan Peraturan Daerah ialah Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 225 ayat (1) bahwa, "Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta melaksanakan perlindungan masyarakat." Satuan Polisi Pamong Praja merupakan OPD atau organisasi perangkat daerah yang dibentuk dengan tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dimana memiliki tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta melaksanakan perlindungan masyarakat. Untuk menciptakan ketertiban umum di daerah, pemerintah daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan pemerintah daerah; (2) "Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi Penegakkan peraturan daerah serta penyelenggara ketentraman ketertiban umum, berdasarkan laporan/kajian perangkat daerah

teknis”; (3) “Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi : penertiban terhadap pelaku pelanggaran; penertiban bangunan tempat tinggal/usaha tertentu; penertiban sarana promosi dan/atau informasi; penertiban tempat kost/sewa, penampungan dan penyalur tenaga kerja; penertiban tempat hiburan dan rekreasi; penertiban tempat tempat usaha; dan penertiban terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan Daerah adalah Kabupaten Serang; Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang; Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram.” Salah satu point ruang lingkup dari ketentraman dan ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 adalah tertib bangunan, pemilik bangunan dan penghuni bangunan, permukiman liar menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Serang. Fenomena urbanisasi yang sangat pesat tersebut memberikan dampak negatif terhadap kawasan perumahan dan pemukiman lebih padat.

Ada beberapa kasus penertiban bangunan liar oleh satuan polisi pamong praja Kabupaten serang, yaitu yang pertama, di wilayah Kecamatan Ciruas, kegiatan ini dilakukan berdasarkan adanya laporan pengaduan dari Kecamatan Ciruas terkait adanya bangunan liar yang berada di atas lahan irigasi PU Pengairan yang digunakan untuk irigasi mengairi sawah. Keberadaan bangunan liar tersebut melanggar aturan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan Kasi Trantib beserta anggota Satpol PP Kecamatan Ciruas Kab. Serang.

Temuan dalam penertiban tersebut terdapat beberapa bangunan liar yang berdiri diatas lahan irigasi PU Pengairan dan adanya Organisasi Masyarakat yang membangun Pos Komando dilahan tersebut. Kedua, Dinas Satuan Polisi Pamong praja atau Satpol PP Kabupaten Serang melakukan pembongkaran terhadap puluhan bangunan liar atau Bangli di sepanjang jalur irigasi tiga desa yakni Nagara, Cijeruk dan Tambak Kecamatan Kibin Selasa 25 Januari 2022 Penertiban dilakukan karena keberadaan bangunan liar di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang tersebut, dinilai telah mengganggu ketertiban umum, salah satunya kemacetan.

Penertiban umum merupakan hal yang penting dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba melakukan penelitian dan mengkaji mengenai penelitian yang berjudul ” **PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI SEPADAN JALAN DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN**”.

1.2 Kesenjangan Masalah

Ada beberapa kasus penertiban bangunan liar oleh satuan polisi pamong praja Kabupaten serang, yaitu yang pertama, di wilayah Kecamatan Ciruas, kegiatan ini dilakukan berdasarkan adanya laporan pengaduan dari Kecamatan Ciruas terkait adanya bangunan liar yang berada di atas lahan irigasi PU Pengairan yang digunakan untuk irigasi mengairi sawah. Keberadaan bangunan liar tersebut melanggar aturan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan Kasi Trantib beserta anggota Satpol PP Kecamatan Ciruas Kab. Serang.

Temuan dalam penertiban tersebut terdapat beberapa bangunan liar yang berdiri diatas lahan irigasi PU Pengairan dan adanya Organisasi Masyarakat yang membangun Pos Komando dilahan tersebut. Kedua, Dinas Satuan Polisi Pamong praja atau Satpol PP Kabupaten Serang melakukan pembongkaran terhadap puluhan bangunan liar atau Bangli di sepanjang jalur irigasi tiga desa yakni Nagara, Cijeruk dan Tambak Kecamatan Kibin Selasa 25 Januari 2022 Penertiban dilakukan karena keberadaan bangunan liar di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang tersebut, dinilai telah mengganggu ketertiban umum, salah satunya kemacetan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Zulkardi (2019) Penertiban pedagang kaki lima(studi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menata kebersihan kota). Dengan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL sudah sesuai dengan peraturan dan Qanun(Zulkardi, 2019).

Kedua, Yosua Dwiandaruadi (2022) Peran Satpol Pp dalam Penertiban Anak Jalanan Di Kabupaten Bondowoso dengan hasil Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan di Kabupaten Bondowoso sudah baik dalam pelaksanaannya. Adapun hal-hal yang menjadi faktor penghambat yaitu. 1) Kurangnya anggaran. 2) keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. 3) kurangnya kuantitas anggota personil. Faktor pendorongnya antara lain, 1) kualitas SDM yang baik. 2) adanya koordinasi yang baik dilingkungan internal maupun eksternal di Satuan Polisi Pamong Praja(Dwiandaruadi, 2022).

Ketiga, Andi Arman Akbar (2020) Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peranan Satpol PP dalam menertibkan pengemis dan anak jalanan belum berjalan dengan optimal dari pelaksanaan razia yang dilakukan Satpol PP kepada pengemis dan anak jalanan cukup rutin(Akbar, 2020).

Keempat, Hartyas Raditya, Mardiyono, Abdul Wachid (2010) Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kawasan Sempadan Afvoer Bono Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan hasil satuan Polisi Pamong Praja telah berhasil melaksanakan tugasna dalam melakukan relokasi pada PKL di Afvoer Bono Kabupaten Sidoarjo namun belum dikatakan optimal secara keseluruhan dikarenakan kurangnya jumlah staff pelaksana di tingkat kecamatan(Hartyas & Mardiyono, 2010).

Kelima, Dwi Hendra Saputra (2014) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Dijalan H. Arif Parit 11 Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indrgiri Hilir). Dengan hasil Menggunakan sebagai tempat berjualan dan menyimpan barang-barang dalam bentuk apapun, dan didalam pelaksanaannya tidak maksimal, ini bisa dibuktikan dari masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang badan jalan, salah satunya pedagang kaki lima di jalan H. arif Parit 11 Kecamatan Tembilahan Hulu(Saputra, 2014).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, Penelitian Sri Mulyati, 2019 memiliki perbedaan dengan Peneliti ini memiliki Lokus penelitian, dan teori yang digunakan permasalahan penelitian. Siti Maisyarah, 201 Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2019 dengan pembeda penelitian ini memiliki perbedaan yakni Lokus Penelitian, dan juga memiliki permasalahan yang berbeda. Isman Aulya, 2020 Analisis Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Singingi dengan perbedaan penelitian ini memiliki perbedaan yakni Lokus penelitian, teori yang digunakan, metode penelitian yang digunakan, dan juga permasalahan penelitian.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Penertiban bangunan liar di sepadan jalan Kabupaten Serang Provinsi Banten, untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi penghambat dalam Penertiban bangunan liar di sepadan jalan Kabupaten Serang Provinsi Banten, untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk Penertiban bangunan liar di sepadan jalan Kabupaten Serang Provinsi Banten.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan kualitatif deskriptif yang berarti penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan suatu fenomena atau karakteristik dari individu, keadaan atau kelompok tertentu dengan akurat (Sugiyono, 2004). Penulis menggunakan teori Penertiban Retno Widjajanti (2000).

Informan pada penelitian ini terdapat 10 informan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan snowball sampling (Sugiyono, 2016). Sumber data pada penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2015). Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis Data melalui langkah-langkah berikut: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan (Sugiyono, 2010).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana Penertiban Bangunan liar di sepadan jalan di Kabupaten Serang

1. Penertiban Langsung

a. Peraturan di Lokasi Penertiban

peraturan di lokasi penertiban bangunan liar bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan tata letak kota agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya. Dengan menegakan peraturan di lokasi penertiban bangunan liar diharapkan bisa mengoptimalkan ketertiban dalam membangun tata letak kota dan meningkatkan kenyamanan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di lingkungan pemukiman warga. Peneliti melaksanakan wawancara dengan Sekertaris Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang, Bapak Mohamad Iskandar, S.IP.M.Si mengatakan

bahwa :

Hal yang kami lakukan dalam pengaturan di lokasi bangunan liar adalah dengan bekerjasama dengan instansi lain seperti polri dengan mensurvei lokasi bangunan liar yang ada dan memastikan lokasi tersebut memiliki izin atau tidak melanggar peraturan dengan memperhatikan segala aspek sebelum melakukan tindakan sesuai dengan sop yang ada. Penertiban bangunan liar ini bertujuan agar tidak menimbulkan efek negative berkelanjutan bagi lingkungan sekitar maupun daerah.

Selanjutnya peneliti mewawancarai pemilik bangunan liar yaitu Bapak Kuratno yang mentatakan sebagai berikut :

Saya sebagai pemilik bangunan sebelum membangun mengalami proses yang panjang, dan pengaturan yang dilakukan oleh instansi terkait dalam menertibkan menurut saya adalah hal yang benar agar saat dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya sebagai pemilik sudah sering mendengar kejadian penyegehan seperti ini, menurut saya ini adalah hal yang memang seharusnya dilakukan para aparat agar para pemilik lainnya dapat tertib dan mengetahui peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa terkait dengan indikator penertiban langsung di lokasi bangunan liar telah dilakukan oleh pihak Satpol PP. dengan adanya hal tersebut para pemilik bangunan menjadi tertib administrasi dan tidak merugikan pihak manapun.

b. SOP penertiban

Dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Petugas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang melakukan penertiban dengan

pembongkaran bangunan liar sebelum dilakukan pembongkaran sudah di sosialisasikan atau peringatan selama satu bulan kepada para pedagang berdasarkan SOP (standar operasional).

Pembongkaran berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat dan Perda Nomor 1 tentang bangunan gedung.

c. Fasilitas Penunjang Penyelenggaraan Penertiban

Tabel 3.1
Perlengkapan Operasional Satpol PP

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Mesin Penghisap Debu	1
2.	Mesin Potong Rambut	1
3.	Mesin Gergaji	2
4.	Mesin Gerinda Tangan	1
5.	Hand Talky	27
6.	Light Rotator	5
7.	Velt Bed	6
8.	Tongkat Kejut	10
9.	Megaphone	1

Tabel 3.2
Jumlah Kendaraan Bermotor

No.	Jenis kendaraan	Jumlah
1.	Mini Bus	5
2.	Mobil Patroli	4
3.	Truck Dalmas	2
4.	Sepeda Motor	14

Menunjukkan data ketersediaan sarana dan prasarana bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang. Dalam hal ini, sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang tidak bisa dipisahkan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Pada tabel tersebut menunjukkan data kendaraan operasional yang jumlahnya sudah cukup banyak untuk mobilisasi personil terutama pada pelaksanaan kegiatan penertiban bangunan liar.

d. Partisipasi Kelompok Pelaksana

artisipasi yang dimaksud dalam penyelenggaraan penertiban bangunan liar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang adalah respon dari pemilik bangunan itu sendiri terhadap pelaksanaan penegakan peraturan daerah khususnya penertiban bangunan liar. Satuan polisi pamong praja telah melakukan sosialisasi dan himbauan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun pada kenyatannya masih banyak pemilik bangunan liar yang mengaku bahwa belum mengetahui tentang peraturan-peraturan tersebut. Hal ini menyebabkan masih ditemukan berdirinya bangunan liar di tempat yang tidak semestinya.

2. Penertiban Tidak Langsung

a. Hubungan Kerja Antara Organisasi

hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang, Bapak Mohamad Iskandar, S.IP.M.Si mengatakan sebagai berikut:

kita juga di bantu oleh OPD terkait, Pembina dan Pengawas leading sektor Diskoumperindag dan DPUPR saya harus yakinkan disini, Satpol PP itu tugas pokok fungsinya mengeksekusi, sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan tugas OPD terkait nanti kita koordinasi dengan OPD terkait kalau berdiri lagi kita langsung bongkar

Setelah mendapatkan laporan dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Serang, kemudian akan ditindaklanjuti untuk disusun jadwal pelaksanaan penertiban dengan tahapan pertama yang akan dilakukan adalah himbauan dan peringatan dan berlanjut pada pelaksanaan penggusuran. Tindakan itu diambil setelah lebih dulu sudah diberikan peringatan lisan, kemudian peringatan tertulis. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang melakukan koordinasi dengan wilayah serta instansi terkait TNI/Polri.

b. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikarenakan terhadap pelanggaran administrasi atau undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda maupun pencabutan izin tertentu. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan pada saat petugas menemukan pelanggaran di lapangan kemudian, petugas melakukan penyidikan, sanksi dapat dijatuhkan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sanksi administratif bagi pemilik bangunan liar berupa :

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Denda
- 3) Penghentian sementara atau sebagian atau seluruh kegiatan
- 4) Pencabutan IUP, IUPK, IPR, atau IUP untuk penjualan

3.2 Faktor penghambat penertiban bangunan liar di sepadan jalan di Kabupaten Serang Provinsi Banten

1. Faktor Internal

- a. Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya pemeliharaan dengan baik
- c. Terdapat oknum tidak bertanggungjawab

2. Faktor eksternal

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai isi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum. Sehingga permasalahan bangunan liar ini terus terjadi walaupun sudah dilakukan penertiban. Selain itu, kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri mengenai pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku Hasil wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang dan

masyarakat dapat dijadikan bahan pembelajaran karena memiliki kekurangan dan kelebihanya tersendiri seperti halnya masyarakat yang tidak memahami peraturan harus menanggung kerugian karena kehilangan tempat tinggal tetapi manfaat lain dirasakan oleh masyarakat sekitar yang telah memahami dan mematuhi aturan serta meningkatkan koordinasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai Peraturan Daerah tentang ketertiban umum sehingga kesadaran dari masyarakatpun akan meningkat serta mengurangi permasalahan sosial dari dampak buruk adanya bangunan liar di Kabupaten Serang.

3.3 Upaya apa saja yang dilakukan dalam penertiban bangunan liar di sepadan jalan di Kabupaten Serang Provinsi Banten

Salah satu keberhasilan suatu instansi adalah mampu memperbaiki dan menghadapi dengan baik segala hambatan atau kendala yang terjadi di lapangan. Begitu pula yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang dalam menghadapi berbagai hambatan untuk melakukan upaya-upaya yang dapat membantu menyelesaikan hambatan tersebut yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Mengatur Ulang Jadwal Dan Mengalihkan Personil Untuk Kegiatan Yang Lebih Penting
2. Melakukan Monitoring, Pendataan Secara Berkala, Dan Mengutamakan Pembaruan Untuk Sarana Dan Prasarana Yang Utama Seperti Kendaraan Operasional, Alat Komunikasi, Perlengkapan Keamanan Dan Pemeliharaan Gedung Kantor.
3. Edukasi Kepada Masyarakat

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebaharuan penelitan yang peneliti laksanakan pada penelitian Zulkardi (2019) Penertiban pedagang kaki lima(studi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menata kebersihan kota) terletak pada 1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kabupaten Serang telah berjalan namun belum maksimal, hal ini telah diuraikan sesuai dengan dimensi dan indikator dari teori yang peneliti gunakan, serta pelaksanaannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan tetap menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM).

Kebaharuan penelitan yang peneliti laksanakan pada penelitian Yosua Dwiandaruadi (2022) Peran Satpol Pp dalam Penertiban Anak Jalanan Di Kabupaten Bondowoso terletak pada Di Kabupaten Serang dalam pengawasan dan penertiban bangunan liar Satuan Polisi Pamong Praja tidak bekerja sendiri saat menertibkan,terdapat kerjasama dengan Dinas Perumahan,Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Serang dan menerima laporan pelanggaran banguan liar dari kecamatan. Dinas Perumahan,Pemukiman dan Pertahanan juga menggadeng TNI Polri dan Satpol PP untuk menjadi tim untuk melaksanakan penertiban daerah- daerah yang telah dilaporkan terdapat bangunan liar.

Kebaharuan penelitan yang peneliti laksanakan pada penelitian Andi Arman Akbar (2020) Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda terletak pada Dalam pelaksanaan penertiban bangunan liarl di Kabupaten Serang , pemerintah Kabupaten Serang bersama Kepolisian Daerah dan Satpol PP kabupaten Serang melakukan penertiban di lingkup kabupaten. Organisasi perangkat daerah tidak bisa serta merta menertibkan bangunan liare, maka dri itu terdapat kerjasama dengan organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi dan Kabupaten

Kebaharuan penelitan yang peneliti laksanakan pada penelitian Hartyas Raditya, Mardiyono, Abdul Wachid (2010) Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban UmumDi Kawasan Sempadan Afvoer Bono Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo terletak pada Partisipasi yang dimaksud dalam penyelenggaraan penertiban bangunan liar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Serang adalah respon dari pemilik bangunan itu sendiri terhadap pelaksanaan penegakan peraturan daerah khususnya penertiban bangunan liar. Satuan polisi pamong praja telah melakukan sosialisasi dan himbauan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun pada kenyataannya masih banyak pemilik bangunan liar yang mengaku bahwa belum mengetahui tentang peraturan-peraturan tersebut. Hal ini menyebabkan masih ditemukan berdirinya bangunan liar di tempat yang tidak semestinya.

Kebaharuan penelitian yang peneliti laksanakan pada penelitian Dwi Hendra Saputra (2014) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Dijalan H. Arif Parit 11 Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir) terletak pada indikator SOP Penertiban di lokasi bangunan liar telah dilakukan oleh pihak Satpol PP sesuai dengan standar operasional yang ada karena pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak bisa melakukan pembokoran tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, uraian, dan pembahasan yang peneliti telah laksanakan tentang Penertiban Bangunan Liar di Sepadan jalan di Kabupaten Serang Provinsi Banten beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kabupaten Serang telah berjalan namun belum maksimal, hal ini telah diuraikan sesuai dengan dimensi dan indikator dari teori yang peneliti gunakan, serta pelaksanaannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan tetap menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Faktor yang menjadi penghambat peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.
 - b. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana.
 - c. Terbatasnya ketersediaan anggaran.
 - d. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai peraturan untuk mendirikan sebuah bangunan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Faktor pendukung :

- a. Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal maupun eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi faktor penghambat penertiban bangunan liar, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi Perda dengan menggunakan media sosial dan dilakukan bersama dengan dinas terkait.
 - b. Mengatur ulang jadwal dan mengalihkan sebagian besar personil untuk terjun ke lokasi operasi gabungan tersebut.
 - c. Pendataan secara berkala, melakukan monitoring dan mengutamakan pengadaan untuk sarana dan prasarana yang penting seperti kendaraan operasional, peralatan komunikasi, perlengkapan keamanan dan pemeliharaan gedung kantor
 - d. Memahami mekanisme penganggaran yang dilimpahkan, kemudian mengoptimalkan potensi yang ada di lingkungan internal maupun lingkungan sekitar dan mengutamakan prioritas anggaran untuk program dan kegiatan yang sifatnya pokok dan penting.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses pengumpulan data dari Teknik pengumpulan data yaitu dalam observasi, dokumentasi dan wawancara.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan. Peneliti mengharapkan penelitian ini ada saran dan masukan demi kesempurnaan penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi pada penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. A. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda*.
- Dwiandaruadi, Y. (2022). *Peran Satpol Pp dalam Penertiban Anak Jalanan Di Kabupaten Bondowoso*.
- Hartiyas, R., & Mardiyono, A. W. (2010). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kawasan Sempadan Afvoer Bono Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*.
- Saputra, D. H. (2014). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Dijalan H. Arif Parit 11 Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir)*.
- sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. alfabeta.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sutedi, A. (2015). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika.
- Zulkardi. (2019). *Penertiban pedagang kaki lima(studi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menata kebersihan kota)*.